

SURAT TANDA PENDAFTARAN SEBAGAI AGEN TUNGGAL BARANG PRODUKSI LUAR NEGERI

NOMOR	: 8/STP-LN/SIPT/1/2018
BERLAKU SAMPAI DENGAN	: 3 Januari 2020

DIBERIKAN KEPADA :

1. NAMA PERUSAHAAN : **PT. EKATAMA PUTRA PERKASA**
2. ALAMAT : **JL. PANGERAN JAYAKARTA NO. 141 BLOK. I NO. 5, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Prop. DKI Jakarta**
3. NO. TELP / FAX : **021-62539991 / -**
4. NAMA PENANGGUNG JAWAB : **EKA PUTRA WIRYA**
JABATAN : **Direktur Utama**
5. NAMA PRODUSEN : **ACTUANT CORPORATION**
ALAMAT : **6101 North Baker Road, Glendale, Milwaukee, Wisconsin, 53209 USA**
6. NAMA PEMASOK (SUPPLIER) : **ACTUANT ASIA PTE LTD - ENERPAC**
ALAMAT : **83 Joo Koon Circle, #01-03, Singapore 629109**
7. JENIS BARANG : **INDUSTRIAL HIGH FORCE TOOLS**
8. MERK : **"ENERPAC"**
9. NO. HS : **8467.89.000**
10. WILAYAH PEMASARAN : **INDONESIA**

Diterbitkan di : **JAKARTA**
pada tanggal : **3 Januari 2018**

a.n. MENTERI PERDAGANGAN
Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi



TTD

Budi Santoso

KETENTUAN UMUM

1. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Tanda Pendaftaran (STP) ini akan diadakan perubahan atau penyesuaian sebagaimana mestinya sampai kepada pembatalan atau pencabutan masa berikutnya
2. Setiap pemegang (STP) wajib menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 6(enam) bulan sekali kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi
3. Setiap perusahaan yang tidak lagi melakukan usahanya atau menutup perubahannya wajib melaporkan penutupan kegiatan perusahaan usahanya dan mengembalikan STP asli kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi
4. Setiap perusahaan yang melakukan perubahan nama prinsipal, status penunjukan keagenan / kedistribusian, merk, wilayah pemasaran jenis barang, alamat perusahaan, penanggung jawab perusahaan wajib melaporkan kepada Direktur Bina Usaha Dan Pelaku Distribusi

SANKSI

1. Setiap perusahaan agen / distributor yang tidak melakukan pendaftaran dikenakan sanksi administratif sampai dengan pencabutan SIUP. ((Pasal 24)
2. Setiap perusahaan agen / distributor yang tidak menyampaikan laporan kegiatan dan perubahan perusahaan yang dilakukan dikenakan sanksi administratif sampai dengan pemberhentian sementara STP selama 6(enam) bulan atau pencabutan STP. (Pasal 25)

